



## **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari **Jumat, 7 Agustus 2020**.

Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 16.00 WIB;
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah bagi pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *jo* Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara RUPST jika usulan tersebut memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan *jo* Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan usulan tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST yaitu tanggal 9 Juli 2020.

Jakarta, 1 Juli 2020  
**PT Lippo General Insurance Tbk**  
**Direksi**